



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 Januari 2015, di bawah Register Perkara Nomor 0155/dt.G/2015/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0155/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 926/105/IX/2013 tanggal 30 September 2013,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman tergugat di Boyolali Jawa tengah
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 minggu, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama Siti Salsabilah Rhamadani (lahir tanggal 30 April 2014).
4. Bahwa bermula sejak usia perkawinan memasuki usia seminggu tepatnya pada bulan September 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama WIL (rekan satu instansi PLN), hal tersebut penggugat ketahui atas pengakuan tergugat sendiri, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama bahkan tergugat telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sedangkan tergugat tinggal di rumah saudara tergugat sendiri di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sejak Bulan September 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 3 bulan..
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0155/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 5 Maret 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah sampai biayanya habis dan Panitera telah menegur Penggugat untuk menambah biaya perkara dengan surat teguran W20-A1/1163/Hk.05/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015 dan ternyata Penggugat tidak menambah biaya perkaranya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat pada tertanggal 22 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 22 Januari 20145, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar dengan surat Nomor W20-A1/1163/Hk.05/III/2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat. puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara gugatannya akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Menimbang Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor W20-A1/1699/Hk.05/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 0155/Pdt .G/2015/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0155/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rojab 1436 H. oleh kami Drs.H Yasin Irfan MH. sebagai ketua majelis, Dra.Hj.St. Aminah Malik M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Syahrini SH.MH sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra.Hj.St. Aminah Malik M.H

Drs.H Yasin Irfan M.H.

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti

Syahrini SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0155/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)